

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

##### 1. Pertimbangan Hakim PA Kab. Malang Dalam Putusan Nomor. 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Dalam membuat putusan hakim harus menerapkan dan mempertimbangkan tiga unsur yaitu: keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.<sup>95</sup> Berikut penjabaran tentang dasar pertimbangan hakim baik dalam aspek yuridis, aspek filosofis, dan aspek sosiologis.

- a. Aspek yuridis adalah aspek yang mencerminkan kepastian hukum. Aspek yuridis pada putusan nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg adalah Pasal 37 UU No. 1 tahun 1974 dan Pasal 97 KHI.
- b. Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada keadilan dan kebenaran berdasarkan kesadaran, hati nurani, etika, keadilan dan ideologi Pancasila. Aspek filosofis pada putusan nomor. 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg adalah pada pertimbangan hakim “bahwa dalam persidangan tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan dalam menyelesaikan harta bersama maka Majelis Hakim menilai bahwa ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dapat diterapkan”.<sup>96</sup>
- c. Aspek sosiologis merupakan aspek kemanfaatan. Aspek sosiologis dalam putusan nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg adalah: *Pertama,*

---

<sup>95</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UIIS Press), 2006, hlm. 6.

<sup>96</sup> Putusan Nomor: 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg, hlm. 36

“bahwa Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan perkaranya secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil”. *Kedua*, “bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak beperkara melalui mediasi sebagaimana PERMA RI. No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga telah ditempuh, akan tetapi tetap tidak berhasil.”

## **2. Tinjauan *Maqashid Al-Shari'ah* Terhadap Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg**

Syathibi menjelaskan bahwa *maqashid shari'ah* pada hakikatnya diarahkan untuk memberikan perlindungan terhadap lima prinsip pokok dalam hukum Islam (*al-usul al-khamsah*), yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Pada putusan Nomor. 1619/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg tentang pembagian harta bersama setengah bagi masing-masing suami dan istri adalah sesuai dengan *maqashid shari'ah* yang termasuk dalam kategori *dharuriyat*, yang memiliki tujuan untuk menjaga harta bersama (*hifdz maal*). Selanjutnya Abdurrahman Wahid berpendapat bahwa pemikiran fiqihnya berorientasi pada konsep kemaslahatan atau kepentingan orang banyak atau kesejahteraan umum, yang disebut dengan *maslahah 'ammah*. Dikarenakan dalam sebuah keluarga maka orientasinya adalah kesejahteraan anggota keluarga.

Dalam hal ini *maqashid shari'ah* Abdurrahman Wahid selaras dengan *maqashid shari'ah* Syathibi mengenai konsep pembagian harta bersama. Kesimpulan akhir dari penjelasan *maqashid shari'ah* keduanya

yaitu bahwa pembagian harta bersama termasuk suatu perkara yang harus segera dilakukan dan dibagi secara adil dan merata demi terwujudnya kemanfaatan dan kesejahteraan bersama.

## **B. Saran**

1. Seharusnya masing-masing pihak menyelesaikan perkara secara kekeluargaan terlebih dahulu. Agar terjadi sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan/ *win win solution*. Dimana tidak perlu mengeluarkan dana untuk ranah litigasi. Walaupun perlu dan mendesak untuk dilakukannya penyelesaian sengketa ranah litigasi, itu harus dijadikan sebagai pilihan terakhir.
2. Perlu adanya advokasi atau memberi informasi pembagian harta bersama meskipun telah terdapat peraturan atau undang undang yang mengaturnya. Karena masih banyak orang diluar sana yang masih belum mengetahui atau belum melakukan pembagian harta bersama sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku.